



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

SINERGITAS DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG PENDIDIKAN DAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 603/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/ 04/2017

NOMOR: 1128/P/Dir-KA/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25-04-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat UGM, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksunur, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. penelitian serta kajian bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
- e. pertukaran data dan informasi yang akurat;
- f. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5  
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan yang sama, masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KESATU,



RUDIANTARA